

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 58/PUU-XVII/2019 TENTANG SYARAT USIA CALON KEPALA DAERAH

A. Pemohon

Pemohon pada perkara ini merupakan sekelompok orang dari kalangan politisi muda yang berniat untuk maju mencalonkan diri menjadi kepala daerah di beberapa daerah Indonesia yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan tahun 2022 sesuai yang tertera pada isi putusan. Mereka adalah Faldo Maldini, Tsamara Amany, Dara Adinda Kesuma Nasution, dan Cakra Yudi Putra, yang memberikan kuasa kepada Rian Ernest Tanudjaja, S.H., MPA., Kamarudin, S.H., Nasrullah, S.H., dan Pandu Satyahadi Putra, S.H. Pemohon ini tergabung dalam Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

B. Duduk Perkara

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 26 September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 124/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 58/PUU-XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Oktober 2019, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

a. Dasar Hukum

- 1) Ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi (“MK”) untuk menguji dan memutus permohonan Pemohon, antara lain tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) Perubahan ketiga Undang-undang Dasar, Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945 yang Para Pemohon akan ajukan dengan rincian di bawah ini, di samping memberikan penafsiran konstitusional.
- 2) Bahwa Pasal 7 ayat 2 huruf e UU Pilkada yang berbunyi, “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota” (selanjutnya disebut sebagai "Obyek Permohonan") adalah

bertentangan dengan UUD 1945, pasal yang mana akan dijabarkan di bawah ini.

b. Objek Permohonan

- 1) Bahwa beberapa ketentuan UUD 1945 sebagai batu uji atas ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada tersebut secara lengkap adalah, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"; Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."; dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";
- 2) Bahwa oleh karena obyek permohonan adalah Pengujian Pasal-Pasal di dalam UU Pilkada maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan kerugian Konstitusional Permohonan

a. Dasar Hukum

1) Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- Badan hukum publik atau privat; atau
- Lembaga negara

2) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

- Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

- Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;
 - Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;
 - Lembaga Negara”.
- 3) Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
- adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, yaitu: pertama, mereka yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau kedudukan Hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang; dan kedua, adanya kerugian konstitusional pemohon dengan dengan berlakunya suatu undang-undang.

b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa para Pemohon adalah sekelompok politisi muda yang ingin membangun bangsa dan negara melalui jalur politik yang sah. Bahwa Para Pemohon memiliki aspirasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan tahun 2022. Bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan pengujian a quo, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK. Bahwa Para Pemohon memiliki aspirasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan tahun 2022.

Pemohon 1 pada saat ini sudah melakukan persiapan untuk maju sebagai Calon Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada 2020. Pemohon 1 telah melakukan pidato politik perdana pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2019 di Hotel Pangeran Beach, Padang. Pemohon 1 merupakan politisi dari Partai Solidaritas Indonesia. Bukti foto sebagaimana terlampir pada Bukti P-7.

Pemohon 2 pada saat ini sedang melakukan persiapan untuk maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta pada 2022. Pemohon 2 juga pada masa kampanye pileg 2019 lalu telah maju sebagai caleg di Dapil DKI II (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri). Pemohon 2 merupakan politisi dari Partai Solidaritas Indonesia. Bukti foto sebagaimana terlampir pada Bukti P-8.

Pemohon 3 pada saat ini sedang melakukan persiapan untuk maju sebagai Calon Wali Kota Pematangsiantar pada 2020. Pemohon 3 juga pada masa kampanye pileg 2019 lalu telah maju sebagai caleg di Dapil Sumatera Utara III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Baru Bara, Pematangsiantar, Tanjung Balai, Binjai). Pemohon 3 merupakan politisi dari Partai Solidaritas Indonesia. Bukti foto sebagaimana terlampir pada Bukti P-9.

Pemohon 4 pada saat ini sedang melakukan persiapan untuk maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta pada 2022. Pemohon 4 juga pada masa kampanye pileg 2019 lalu telah maju sebagai caleg di Dapil DKI II (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri). Pemohon 4 merupakan politisi dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Bukti foto sebagaimana terlampir pada Bukti P-10.

Bahwa Obyek Permohonan telah menghalangi hak konstitusional Para Pemohon (yang akan dijelaskan pada bagian di bawah ini) untuk maju sebagai Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota. Berikut adalah informasi perihal lini waktu pendaftaran sebagai kepala daerah dengan mengacu kepada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020:

Tabel 1

Usia Pemohon Pada Saat Tanggal Penetapan Calon Kepala Daerah

Subyek	Tanggal Lahir	Target Jabatan Politik	Tanggal Penetapan Calon	Usia Pemohon saat Tanggal Penetapan Calon
Pemohon 1	9 Juli 1990	Gubernur Sumatera Barat	8 Juli 2020	29 tahun
Pemohon 2	24 Juni 1996	Gubernur DKI Jakarta	Tahun 2022	24 tahun
Pemohon 3	4 Agustus 1995	Walikota Pematangsiantar	8 Juli 2020	24 tahun

Pemohon 4	1 Juli 1996	Gubernur DKI Jakarta	Tahun 2022	26 tahun
--------------	-------------	-------------------------	------------	----------

Dari tabel di atas terutama pada kolom paling kanan, dapat disimpulkan bahwa adanya Obyek Permohonan akan menghalangi para Pemohon untuk melaksanakan hak konstitusionalnya mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur ataupun Calon Walikota, dikarenakan para Pemohon belum mencapai prasyarat batas usia untuk mencalonkan diri pada tanggal penetapan calon dari daerah-daerah yang menjadi target daerah pemilihan para Pemohon nantinya.

Bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan pengujian a quo, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK.

3. Alasan dan Argumentasi Permohonan

- a. Bahwa Obyek Permohonan bertentangan dengan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan, "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis".
- b. Dengan adanya Obyek Permohonan, maka Para Pemohon akan dihalangi untuk mengikuti pemilihan umum 'secara demokratis'. Secara prinsip, demokrasi memberikan keleluasaan serta kebebasan kepada para pemilih untuk menentukan calon-calon yang mereka

anggap terbaik untuk menduduki posisi pemerintahan, dalam hal ini Gubernur, Walikota atau Bupati. Di dalam demokrasi, pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, rakyatlah yang tahu betul yang mana pilihan terbaik bagi rakyat itu sendiri. Obyek Permohonan yang memberikan batas usia telah mereduksi sifat pemilihan yang demokratis itu, karena akan ada golongan muda yang tersingkirkan dari kontestasi politik, dan rakyat sendiri tidak dapat bebas memilih kandidat kandidat dari golongan muda tersebut.

- c. Bahwa Obyek Permohonan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".
- d. Bahwa Obyek Permohonan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."
- e. Bahwa Obyek Permohonan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."
- f. Bahwa memang benar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28J memuat soal pembatasan dari hak warga negara, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan

moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

- g. Bahwa hak para Pemohon ini juga sejalan dengan prinsip dalam Universal Declaration of Human Rights yang pada Pasal 21 ayat (1) menyatakan: "Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintah negerinya sendiri, baik secara langsung maupun dengan perantara wakil-wakil yang dipilih dengan bebas". Serta Pasal 21 ayat (2) menyatakan, "Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya".
- h. Negara Republik Indonesia juga telah melakukan ratifikasi terhadap International Covenant on Civil and Political Rights 1966 yang dituangkan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yakni di dalam Pasal 25.
- i. Bahwa dengan mengacu kepada instrumen hukum internasional di atas, wajiblah bagi Negara Republik Indonesia untuk menaati ketentuan yang telah Negara ratifikasi sendiri. Obyek Permohonan yang memberikan batas usia 30 tahun bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 tahun bagi Calon Bupati, Wakil Bupati, Walikota serta Wakil Walikota jelas merupakan praktek diskriminasi bagi pemuda-pemudi bangsa untuk turut serta

membangun bangsa dan negara melalui pemerintahan via sistem pemilu yang sah dan resmi.

- j. Berdasarkan indeks demokrasi yang dipublikasikan oleh The Economist Intelligence Unit pada tahun 2018, mayoritas negara yang memiliki nilai demokrasi tertinggi adalah negara-negara yang terletak di benua Eropa.

4. Petitum

a. Dalam Provisi

Untuk menjaga kepentingan para Pemohon, khususnya Pemohon 1 menyongsong Pilkada 2020 yang mana penetapan calonnya adalah pada tanggal 8 Juli 2020, dan menjaga kepastian hukum maka para Pemohon memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim mempercepat proses pemeriksaan dan segera memutus permohonan ini.

b. Pokok Perkara

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan bahwa materi Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang

terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur; Calon Bupati, Calon Wakil Bupati; Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota".

- 3) Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- 4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12.
- 5) Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

C. Pertimbangan Hukum

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.
- b. Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat.
- c. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai norma undang-undang yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada. Berdasarkan uraian para Pemohon Mahkamah berpendapat bahwa meskipun para Pemohon tidak secara jelas menegaskan perihal hak konstitusional apa yang dirugikan oleh

berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada, namun telah terang bahwa adanya pembatasan usia dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada.

- d. Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

3. Pokok Permohonan

- a. Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, para Pemohon mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini.
- b. Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-12 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).
- c. Menimbang bahwa oleh karena Permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

- d. Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan cermat permohonan para Pemohon dan mendengar keterangan para Pemohon dalam persidangan, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan.
- e. Bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon mengenai batas usia calon kepala daerah, Mahkamah telah pernah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUUV/2007 tanggal 27 November 2007. Dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud, Mahkamah menyatakan, antara lain:

".....bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan sehubungan dengan permohonan a quo adalah apakah persyaratan usia minimum 30 tahun untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf d UU Pemda, merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dalam hubungan ini, Mahkamah menegaskan kembali bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutan pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas 56 pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak

menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, batas usia minimum untuk menjadi Hakim Konstitusi ditentukan 40 tahun [vide Pasal 16 Ayat (1) huruf c UU MK], batas usia minimum untuk menjadi Hakim Agung ditentukan 50 tahun [vide Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung], batas usia minimum untuk berhak memilih dalam pemilihan umum ditentukan 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin [vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]. Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal

itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945." [*vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007*]

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, walaupun norma yang dipersoalkan oleh para Pemohon diatur dalam undang-undang yang berbeda, substansi persoalannya atau isu hukumnya adalah sama dengan substansi persoalan atau isu hukum yang diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007. Sebagaimana telah ditegaskan dalam sejumlah putusan Mahkamah, pada hakikatnya, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 bukanlah pengujian apa yang tertulis di dalam pasal-pasal undang-undang (atau bagian tertentu dari suatu undang-undang) melainkan pengujian konstiusionalitas materi muatan norma yang terkandung dalam pasal-pasal atau bagian tertentu dari undang-undang yang diuji tersebut. Oleh karena itu, pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007 mutatis mutandis berlaku pula untuk perkara para Pemohon *a quo*.

g. Bahwa berdasarkan pertimbangan adalah tidak beralasan menurut hukum dalil para Pemohon yang menyatakan norma undang-undang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo yang mengatur batas usia calon kepala daerah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal serupa, seperti usia bakal calon anggota legislatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum adalah 21 tahun dan batas usia seseorang yang dianggap dewasa dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah setelah 21 tahun. Juga tidak beralasan menurut hukum dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Universal Declaration of Human Rights serta Pasal 25 dan Pasal 26 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights memberikan hak konstitusional bagi para Pemohon untuk diperlakukan sama dalam pemerintahan negara, sehingga batas usia 30 tahun bagi calon kepala daerah dalam undang-undang a quo justru merupakan pelanggaran terhadap hak hak sipil dan politik rakyatnya. Tidak beralasan menurut hukum, sebab, pemenuhan hak atas persamaan perlakuan di hadapan hukum dan pemerintahan, yang dijamin oleh Konstitusi, dalam hubungannya dengan pengisian jabatan tertentu, bukan berarti meniadakan persyaratan atau pembatasan-pembatasan 24 yang secara rasional memang dibutuhkan oleh jabatan itu. Pembatasan demikian sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

- h. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. Konklusi

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
2. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

D. Amar Putusan

Dalam amar putusannya Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan:

Menolak permohonan para Pemohon.